



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ALHADI Bin ALI MONDA
Tempat lahir	:	Palembang
Umur / tanggal lahir	:	31 tahun /06 Februari 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Baturaja RT 04 RW 01 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan Terakhir	:	SMA (kelas 1)

Terdakwa Telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;

Halaman 1 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberikan kepadanya, secara tegas terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri sampai persidangan ini selesai;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Setelah pula memperhatikan dan mendengarkan uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ALHADI Bin ALI MONDA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”* sebagaimana diancam dan diatur dalam 170 ayat (1),(2) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALHADI Bin ALI MONDA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana dengan ringan ringannya; dan Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan berdasarkan surat dakwaannya tanggal 19 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara PDM-03/Ep.2/PBM-1/03/2015 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa ALHADI Bin ALI MONDA bersama-sama dengan saudara Ali Fikri, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lingkar Café 61 RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Nurazizah Binti Majid pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 12.30 wib berboncengan dengan saksi Hariadi bin Adri yang merupakan suami dari saksi Nurazizah dan bergerak menuju ke arah rumah saksi Nurazizah di Jalan Lingkar Café 61 RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa ketika Saksi Nurazizah dan saksi Hariadi melewati Simpang 5 Talang Jimar Kota Prabumulih, saksi Nurazizah dan saksi Hariadi diikuti oleh terdakwa bersama dengan adik saksi yang bernama saudara Ali Fikri Bin Ali Monda dan saksi Ilham.

Bahwa setelah sampai di rumah saksi Nurazizah yang berada di Jalan Lingkar Cafe 61 RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih

Halaman 3 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjambak rambut dan memukul saksi Nurazizah, kemudian saudara Ali Fikri hendak menikam saksi Hariadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau namun saudara Ali Fikri dapat dihalangi oleh saksi Nurazizah dengan cara memegang tangannya. Kemudian terdakwa memukul bahu saksi Nurazizah sebelah kiri sebanyak satu kali dan saudara Ali Fikri mencekik leher dan memukul saksi Nurazizah.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Ali Fikri tersebut meninggalkan tempat tinggal saksi. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Ali Fikri mengakibatkan saksi Nurazizah mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Prabumulih No. 445.1/129/RSUD-PBM/XII/2014 tanggal 5 Januari 2015 yang ditandatangani oleh DR. CHINDY TRI ANDINI dengan kesimpulan sebagai berikut:

Luka-luka :

Luka lecet di punggung belakang atas sebelah kiri dengan sekitar luka kemerahan pada tiga tempat, dengan ukuran :

Luka pertama, panjang : lima sentimeter

Luka kedua, panjang : enam sentimeter

Luka ketiga, panjang : dua sentimeter

Memar dilengan kiri atas bagian luar

Kesimpulan :

Pasien mengalami perlukaan derajat ringan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1),(2) ke-1 KUHP . -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi NURAZIZAH BINTI MAJID.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam perkara terdakwa karena saksi adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Lingkar Café 61 RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan Terdakwa bersama adik Terdakwa yang bernama Ali Fikri (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Terdakwa karena Terdakwa bersama adiknya Ali Fikri (DPO) pernah datang ke Café 61 , tetapi hubungan saksi dengan terdakwa biasa saja, tidak terlalu akrab ;

Halaman 5 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 12.30 WIB, saksi keluar dari rumah saksi di Café 61 Jalan Lingkar RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menuju arah Bakaran Kota Prabumulih dengan tujuan membeli sayuran, saat itu saksi mengendarai sepeda motor bersama suami saksi yaitu saksi Hariadi bin Adri melewati Simpang 5 Talang Jimar Kota Prabumulih. Saat saksi pergi di simpang 5 Talang Jimar tersebut memang sudah ada terdakwa bersama adiknya Ali Fikri, dan temannya yang bernama Ilham, tetapi saat itu tidak ada percakapan, setelah selesai membeli sayur dan pulang, saksi dan suami saksi saksi Hariadi bin Adri melewati jalan yang sama saat pergi tadi, sesampainya di Simpang Talang Jimar Kota Prabumulih terdakwa menyapa Saksi dengan ucapan “Kampang, Babi kau kalo berani kesini”, lalu terdakwa bersama adiknya Fik dan temannya yang bernama Ilham terus mengejar motor kami dan terus mengikuti sesampai di rumah saksi di Café 61 di Jalan Lingkar RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama adiknya Ali Fikri masuk kedalam sedangkan temannya Ilham tidak masuk.
- Bahwa terdakwa dan adiknya berusaha mengejar suami saksi yang berlari kearah dapur, saat itu saksi melihat ada senjata tajam jenis pisau dipinggang Ali Fikri, lalu saksi mencoba menghalangi dan meleraikan mereka, saat Ali Fikri akan mencabut pisau dari pinggangnya dan diarahkan ke suami saksi, saksi langsung menarik baju Ali Fikri dan baju terdakwa, tetapi karena saksi kurang tenaga maka terdakwa langsung menonjok /memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi, sedangkan adiknya memukul bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, juga mencekik leher saksi, Selanjutnya saksi menampar terdakwa 1 (satu) kali, terdakwa berusaha menyerang kembali tetapi tidak berhasil. Lalu saksi menelpon polisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyi di dapur bersama suami saksi, dan terdakwa bersama adiknya Ali Fikri dan temannya Ilham pergi dari rumah saksi di Café 61 tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama adiknya dan temannya mengejar saksi dan suami saksi yaitu Hariadi bin Adri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah terdakwa bersama adiknya Ali Fikri dan temannya Ilham pergi Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota polisi datang ke rumah saksi di Cafe 61, tetapi terdakwa bersama adiknya dan temannya Ilham sudah pergi, dan saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih untuk melakukan Visum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa bersama adiknya Ali Fikri melakukan penyerangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa juga dengan adiknya Ali Fikri, ataupun dengan temannya Ilham;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah datang ke Cafe 61 sebanyak 1 (satu) kali, tetapi yang saksi ketahui memang terdakwa sering membuat keributan, dan sering mencaci maki orang;
- Bahwa di Cafe 61 tersebut tempat minum bir, ataupun minuman ringan lainnya, cafe 61 tersebut milik anggota polisi, dan saksi hanya menunggu cafe tersebut dan tinggal disana;
- Bahwa suami saksi tidak mengenal terdakwa, adiknya terdakwa ataupun temannya Ilham;
- Bahwa setelah kejadian penyerangan tersebut, saksi sudah suruh terdakwa untuk datang untuk berdamai, tetapi terdakwa tidak datang menemui saksi;
- Bahwa dipersidangan dibacakan visum Et Repertum No.445.1/129/RSUD-PBM/XII/2014, yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2014, jam 14.21 wib

Halaman 7 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pasien atas nama NURAZIZAH BINTI MAJID, tertanggal 05 Januari 2015 oleh Dr. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : Sadar
- Luka-luka :
- Lecet dipunggung belakang atas sebelah kiri dengan sekitar luka kemerahan pada tiga tempat dengan ukuran :
- Luka pertama , panjang 5 (lima) cm;
- Luka Kedua, panjang 6 (enam) cm
- Luka ketiga, panjang 2 (dua) cm
- Memar dilengan kiri atas bagian luar
- Kesimpulan : Pasien mengalami perlukaan derajat ringan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan yaitu :

- Terdakwa hanya menjambak rambut saksi saja, dan tidak melakukan penonjokan atau pemukulan di kepala saksi, mungkin adik terdakwa Ali Fikri yang melakukannya ;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

2 . Saksi **HARIADI BIN ADRI.**

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap istri saksi yaitu saksi Nurazizah binti Majid ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 12.30 WIB, di rumah saksi di Café 61 Jalan Lingkar RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan terdakwa bersama adiknya yang bernama Ali Fikri ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 12.30 WIB, saksi keluar dari rumah saksi di Café 61 Jalan Lingkar RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menuju arah Bakaran Kota Prabumulih dengan tujuan membeli sayuran, saat itu saksi mengendarai sepeda motor bersama istri saksi yaitu saksi Nurazizah binti Majid melewati Simpang 5 Talang Jimar Kota Prabumulih. Saat saksi pergi di simpang 5 Talang Jimar tersebut memang sudah ada terdakwa bersama adiknya, dan temannya yang bernama Ilham, tetapi saat itu tidak ada percakapan, setelah selesai membeli sayur dan pulang, saat saksi dan istri saksi Nurazizah binti Majid melewati jalan yang sama saat pergi tadi, sesampainya di Simpang 5 Talang Jimar Kota Prabumulih, terdakwa menyapa dengan ucapan “ Kampang, Babi kau kalo berani kesini”, lalu terdakwa bersama adik dan temannya tadi langsung mengejar motor kami dan terus mengikuti kami sampai di rumah di Cafe 61. Sesampainya di rumah, terdakwa bersama adiknya Fik langsung masuk kedalam rumah sedangkan temannya yang bernama Ilham tidak masuk kedalam rumah, hanya menunggu diluar saja. Terdakwa dan adiknya terdakwa mau menyerang saksi, tetapi dihalangi oleh istri saksi, lalu terdakwa lalu menjambak rambut istri saksi dan memukul punggung belakang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali , lalu saksi mencoba meleraikan mereka tetapi

Halaman 9 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan diarahkannya kepada saksi dan istri saksi sambil mengancam, maka saksi berlari kearah belakang rumah untuk menghindari serangan tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa bersama adiknya juga temannya Ilham pergi dari rumah kami ;

- Bahwa seingat saksi adiknya terdakwa yang bernama Ali Fikri hanya memegang istri saksi saat terdakwa mencoba memukul istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa dan adiknya melakukan penyerangan tersebut karena saksi tidak mengenal mereka, karna mereka datang dan tiba-tiba langsung mengamuk ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa juga adiknya terdakwa, ataupun dengan temannya Ilham ;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa, adiknya Ali Fikri ataupun temannya Ilham ;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut ialah milik terdakwa, dan saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi senjata tajam jenis pisau tersebut juga ditemukan oleh anggota polisi ;
- Bahwa adik terdakwa yang bernama Ali Fikri tersebut selain memegang istri saksi saat terdakwa melakukan pemukulan, dia juga merusak kursi-kursi cafe ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi IWAN ALS YANTO BIN AMSAH

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara terdakwa karena terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi Nurazizah binti Majid;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah saksi Nurazizah binti Majid di Café 61 Jalan Lingkar RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan tersebut adalah terdakwa bersama adiknya yang bernama Ali Fikri ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat terdakwa bersama adiknya melakukan penggeroyokan tersebut, karena saat itu saksi ada disana dan saksi juga bekerja di rumah saksi Nurazizah binti Majid di Cafe 61 Jalan Lingkar RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi Nurazizah binti Majid di Café 61 Jalan Lingkar RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saat itu saksi sedang duduk santai bersama saksi Siti

Halaman 11 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisah als Nisa binti Amir tiba-tiba datang terdakwa bersama adiknya Ali Fikri dan temannya 1 (satu) lagi, dan temannya tersebut menunggu diluar. Sedangkan terdakwa bersama adiknya langsung masuk kedalam rumah Café 61 dan mengamuk. Terdakwa lalu langsung mengeroyok saksi Nurazizah dengan cara menjambak rambutnya sedangkan adiknya memegang saksi Nurazizah binti Majid, dan saksi berusaha meleraikan mereka, sedangkan saksi Hariadi bin Adri lari ke dapur .

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan saksi Hariadi bin Adri lari ke dapur;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa hanya menjambak rambut saksi Nurazizah binti Majid , sedangkan adiknya terdakwa yang bernama Ali Fikri memegang saksi Nurazizah binti Majid;
- Bahwa Adik terdakwa yang bernama Ali Fikri hanya memegang, tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Nurazizah binti Majid ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hariadi bin Adri , terdakwa sempat mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, tetapi saksi tidak melihat pisau saat terjadinya penggeroyokan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab terjadinya penggeroyokan yang dilakukan terdakwa bersama adiknya tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kejadian penggeroyokan tersebut ke Kantor Polisi adalah saksi Nurazizah binti majid;
- Bahwa saksi Nurazizah binti Majid melaporkan kejadian penggeroyokan tersebut ke Kantor Polisi pada hari itu juga;



- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Nurazizah binti Majid;
- Bahwa setelah kejadian penggeroyokan tersebut saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan secara tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dipenyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi Nurazizah binti Majid ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Nur azizah binti Majid karena pernah memiliki hubungan pacaran dengan dia, tetapi sekarang sudah tidak lagi ;
- Bahwa hampir 2 (dua) tahun terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan saksi korban Nur azizah binti Majid, dimana terdakwa ketemu lagi dengan saksi korban 2-3 hari sebelum terjadinya penggeroyokan tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadinya penggeroyokan tersebut, saksi korban bersama suaminya pernah melewati jalan dimana tempat Terdakwa bekerja, hampir 2 (dua) kali berturut-turut, sambil menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa seperti orang yang tidak suka dihadapan suaminya;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi korban Nur azizah binti Majid yaitu di Cafe 61 Jalan Lingkar RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa penggeroyokan tersebut terdakwa lakukan bersama adik terdakwa yang bernama Ali Fikri (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan penggeroyokan tersebut dengan menggunakan tangan saja dan tidak menggunakan alat apapun, yaitu dengan cara menjambak rambut saksi Nurazizah binti Majid;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Nurazizah binti Majid dan suaminya Hariadi bin Adri melintasi Simpang 5 Talang Jimar Kota Prabumulih menggunakan sepeda motor, Saat itu terdakwa sedang bekerja di sana bersama adik terdakwa yang bernama Ali Fikri, dan teman terdakwa yang bernama Ilham, sebelumnya 2 (dua) hari berturut-turut



terdakwa juga melihat saksi Nurazizah binti Majid dan suaminya Hariadi bin Adri melintasi jalan tersebut. Sampai pada hari itu saat terdakwa melihat mereka melewati jalan tersebut dan terdakwa langsung mengejar saksi Nurazizah binti Majid dan suaminya Hariadi bin Adri karena terdakwa melihat saksi Nur Azizah bin Majid menunjuk-nunjuk kearah terdakwa, setelah terdakwa kejar sampai rumahnya di Café 61 di Jalan Lingkar RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih . Sesampainya disana keadaan sedang ramai, ada sekitar 6 (enam) orang berada di Cafe 61 tersebut, lalu saat terdakwa akan masuk untuk menemui suami saksi Nuarazizah binti Majid, menghalangi terdakwa dan langsung memukul terdakwa serta mendorong terdakwa, setelah sampai di dalam Cafe 61 saksi Nur Azizah binti Majid juga memukul terdakwa dengan kursi plastik yang ada di Cafe 61 tersebut, karena terdakwa emosi dan kesal, terdakwa langsung menjambak rambut saksi Nurazizah binti Majid sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan suami saksi Nurazizah binti Majid tadi berlari kedapur untuk mengambil senjata, tetapi langsung dihalangi adik terdakwa Ali Fikri, lalu adik terdakwa bertengkar dengan saksi Siti Aisyah als Nisa binti Amir dan kemudian saat terdakwa akan menyusul adik terdakwa kearah dapur untuk menemui suami saksi Nurazizah binti Majid, kami langsung diusir keluar oleh orang-orang yang berda di sana, selanjutnya terdakwa dan adik terdakwa pergi dari cafe tersebut dan pada hari itu juga terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di tempat terdakwa bekerja ;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Nurazizah binti Majid, terdakwa juga sempat memukulnya dibagian bahu sebelah kiri dan dijawab terdakwa tidak memukul saksi Nurazizah binti Majid, terdakwa hanya menjambak rambutnya, mungkin adik terdakwa Ali Fikri yang melakukan pemukulan tersebut;



- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi Nurazizah binti Majid di Cafe 61 untuk menemui suami saksi Nurazizah binti Majid yaitu saksi Hariadi bin Adri untuk menanyakan mengapa sering lihat-lihat terdakwa kalau melewati tempat terdakwa bekerja, tetapi karena dihalangi dan terdakwa langsung dipukuli oleh saksi Nurazizah binti Majid sehingga terdakwa kesal dan emosi, dan terjadilah penggeroyokan tersebut ;
- Bahwa suami saksi Nurazizah binti Majid hanya diam saja sambil berlari kedapur untuk mengambil senjata ;
- Bahwa setelah melakukan penggeroyokan tersebut terdakwa pulang kerumah, dan ditangkap oleh polisi ditempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengajak mereka, tetapi saat terdakwa mengejar saksi Nurazizah binti Majid dan suaminya, adik terdakwa Ali Fikri dan teman terdakwa Ilham menyusul terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat bertemu dengan suaminya, terdakwa hanya sempat mengatakan “ Tolong ngapo, kalo tiap lewat depan sano dak usah sinis nian, yang sudah –sudah dak usah diurusin lagi “, kepada saksi Siti Aisyah als Nisa binti Amir;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji setelah keluar dari penjara nanti tidak akan membuat keributan lagi ;
- Bahwa dari keluarga terdakwa sudah berusaha untuk datang kerumah saksi Nurazizah binti Majid untuk melakukan perdamaian, tetapi saksi Nurazizah binti Majid tidak mau;
- Bahwa secara lisan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Nurazizah binti Majid dan suaminya tetapi belum secara tertulis ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Nurazizah binti Majid menderita luka-luka.

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Prabumulih No. 445.1/129/RSUD-PBM/XII/2014 tanggal 5 Januari 2015 yang ditandatangani oleh DR. CHINDY TRI ANDINI dengan kesimpulan sebagai berikut:

Luka-luka :

- Luka lecet di punggung belakang atas sebelah kiri dengan sekitar luka kemerahan pada tiga tempat, dengan ukuran :
- Luka pertama, panjang : lima sentimeter
- Luka kedua, panjang : enam sentimeter
- Luka ketiga, panjang : dua sentimeter
- Memar dilengan kiri atas bagian luar

Kesimpulan :

- Pasien mengalami perlukaan derajat ringan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta atau keadaan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Ali Fikri, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar

Halaman 17 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café 61 RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nurazizh Binti
Majid.

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara berawal ketika saksi Nurazizah Binti Majid pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 12.30 WIB berboncengan dengan saksi Hariadi bin Adri yang merupakan suami dari saksi Nurazizah menuju ke arah rumah saksi Nurazizah di Jalan Lingkar Café 61 RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa ketika Saksi Nurazizah dan saksi Hariadi melewati Simpang 5 Talang Jimar Kota Prabumulih, saksi Nurazizah dan saksi Hariadi diikuti oleh terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama saudara Ali Fikri Bin Ali Monda dan Ilham.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa langsung menjambak rambut dan memukul saksi korban, kemudian adik terdakwa Ali Fikri hendak menikam saksi Hariadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau namun adik terdakwa Ali Fikri dapat dihalangi oleh saksi korban dengan cara memegang tangannya. Kemudian terdakwa memukul bahu saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan adik terdakwa Ali Fikri mencekik leher dan memukul saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan adik terdakwa Ali Fikri tersebut meninggalkan tempat tinggal saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan adik terdakwa Ali fikri mengakibatkan saksi korban Nurazizah Binti Majid mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Prabumulih No. 445.1/129/RSUD-PBM/XII/2014 tanggal 5 Januari 2015 yang ditandatangani oleh DR. CHINDY TRI ANDINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **Tunggal** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu **Melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa:
- 2 Terang-terangan dan tenaga bersama :
- 3 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:
- 4 yang mengakibatkan luka-luka

Halaman 19 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **ALHADI Bin ALI MONDA** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ALHADI Bin ALI MONDA** sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan adalah di Dimuka umum” adalah suatu perbuatan atau suatu kejahatan yang dilakukan secara terbuka yang mana perbuatan tersebut dapat dilihat dan diketahui oleh publik atau masyarakat yang berada disekitarnya, tetapi tidak perlu dilakukan didepan umum atau publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan tenaga bersama*" adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu pelaku dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sebagai suatu tindak pidana yang terjadi yang merupakan perwujudan langsung dari para pelaku tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti diantara pelaku itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat yang telah diajukan didalam persidangan, bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan itu bertempat di rumah saksi korban Nurazizah Binti Majid yaitu di Jalan Lingkar Café 61 RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa langsung menjambak rambut dan memukul saksi korban, kemudian adik terdakwa Ali Fikri hendak menikam saksi Hariadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau namun adik terdakwa Ali Fikri dapat dihalangi oleh saksi korban dengan cara memegang tangannya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memukul bahu saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan adik terdakwa Ali Fikri mencekik leher dan memukul saksi korban, hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi Hariadi Bin Adri, dan Saksi Iwan Als Yanto Bin Amsah bahwa saksi Nurazizah Binti Majid sengaja dijambak rambutnya lalu dipukul serta di cekik dengan menggunakan kepala tangan lalu ditendang oleh terdakwa dan adik terdakwa yang bernama Ali Fikri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "*Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama*"; telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap barang atau orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau korban dimana perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam diantaranya memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya sehingga orang tersebut merasa ketakutan. Apabila kekerasan menjadikan korban menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya atau semangatnya (perlawanannya) karena terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban NURAZIZAH Binti MAJID sehingga perlawanan korban terhenti maka perbuatan atau tindakan memaksa dengan kekerasan, penyerahan diri atau pasrah dikarenakan ada perasaan takut yang sebenarnya korban tersebut ingin menolak akan tetapi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 89 KUHP pengertian "Kekerasan" yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bermula terdakwa ALHADI Bin ALI MONDA bersama-sama dengan saudara Ali Fikri, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lingkar Café 61 RT 03 RW 04 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ketika saksi Nurazizah Binti Majid pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 12.30 wib berboncengan dengan saksi Hariadi bin Adri yang merupakan suami dari saksi Nurazizah menuju ke arah rumah saksi Nurazizah Binti Majid melewati Simpang 5 Talang Jimar Kota Prabumulih, saksi Nurazizah dan saksi Hariadi diikuti oleh terdakwa bersama dengan adik terdakwa yang bernama saudara Ali Fikri Bin Ali Monda dan Ilham.

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa langsung menjambak rambut dan memukul saksi korban, kemudian adik terdakwa Ali Fikri hendak menikam saksi Hariadi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau namun adik terdakwa Ali Fikri dapat dihalangi oleh saksi korban dengan cara memegang tangannya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memukul bahu saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan adik terdakwa Ali Fikri mencekik leher dan memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

ad.4 Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Nurazizah Binti Majid menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Prabumulih No. 445.1/129/RSUD-PBM/XII/2014 tanggal 5 Januari 2015 yang ditandatangani oleh DR. CHINDY TRI ANDINI dengan kesimpulan sebagai berikut
Luka lecet di punggung belakang atas sebelah kiri dengan sekitar luka kemerahan pada tiga tempat, dengan ukuran :

- Luka pertama, panjang : lima sentimeter
- Luka kedua, panjang : enam sentimeter
- Luka ketiga, panjang : dua sentimeter

Halaman 23 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar dilengan kiri atas bagian luar

Kesimpulan :

- Pasien mengalami perlukaan derajat ringan

Dengan demikian, Unsur yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALHADI BIN ALI MONDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALHADI BIN ALI MONDA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **11 MEI 2015** oleh **FATIMAH. SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim , **AHMAD ADIB. SH.** dan **YUDI DHARMA. SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **13 MEI 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, dan dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AHMAD ADIB, SH

FATIMAH, SH, M H

YUDI DHARMA, SH, MH

PANITERA PENGANTI

SITI MASYITOH, SH,MH

Halaman 27 dari 27 **Putusan Nomor 73/Pid.B/2015/PN Pbm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)